



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 292 TAHUN 2015**

**TENTANG
AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu akreditasi jurusan, fakultas, dan institusi, perlu dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, perlu ditunjuk Tim Pelaksana kegiatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

15. Peraturan...

- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2015, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2015, tanggal 14 November 2014, dengan kode kegiatan 2132.021.001.004.AG.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Oktober 2015

REKTOR,

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.